

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Utang piutang berkonotasi pada uang dan barang yang diberikan dengan kewajiban untuk mengembalikan apa yang sudah diterima dengan sama. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 57, Liabilitas adalah kewajiban kini dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Dengan kata lain, liabilitas merupakan suatu usaha yang harus dikeluarkan karena sebab adanya transaksi atau peristiwa di masa lalu yang diharapkan dapat mendatangkan manfaat ekonomi di masa mendatang.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 55, Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan nonderivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Dalam pengertian akuntansi konvensional, terdapat beberapa macam piutang, yaitu piutang dagang, piutang wesel, piutang gaji, dll. Piutang ini dapat termasuk dalam aset lancar jika diperkirakan dapat ditagih dalam waktu kurang dari satu tahun. Piutang yang termasuk dalam aset lancar adalah piutang dagang, dan piutang bisnis (Haryono, 2005).

Utang piutang merupakan salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang dikembangkan dan berlaku di masyarakat. Sebagai kegiatan ekonomi masyarakat, utang piutang bisa berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik masyarakat kuno maupun masyarakat modern. Berdasarkan pemikiran ini, utang piutang dapat diperkirakan telah ada dan dikenal oleh masyarakat yang ada di bumi ini ketika mereka berhubungan antara satu orang dengan orang lainnya mempunyai sisi-sisi sosial yang sangat tinggi (Aziz dan Ramdanyah, 2016).

Secara umum, utang piutang ialah memberi sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia akan mengembalikannya sama dengan yang itu (sama nilainya) setiap perbuatan yang mengacu pada perniagaan maupun utang piutang tentunya melalui proses awal yaitu akad, sebelum terjadinya perikatan antara pihak satu dengan pihak lain (Karim, 2002). Disaat pengembalian barang yang telah disepakati pada awal akad, apabila si berhutang melebihi banyaknya utang itu karena kemauan sendiri maka hal itu diperbolehkan atau halal, tetapi jika tambahan dikehendaki oleh yang menghutangi atau telah menjadi suatu akad maka hal itu tidak boleh, dan tambahan itu tidak halal. Riba dapat menyebabkan putusnya perbuatan baik terhadap sesama manusia dengan cara utang piutang maka riba itu cenderung memeras orang miskin daripada menolong orang (Suhendi, 2002).

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 59, 2019) tentang Akuntansi Perbankan Syariah dijelaskan tentang *Qardh* sebagai berikut:

1. Pinjaman *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu. Pihak yang meminjamkan dapat menerima imbalan namun tidak diperkenankan untuk dipersyaratkan di dalam perjanjian.
2. Bank Syariah disamping memberikan pinjaman *Qardh*, juga dapat menyalurkan pinjaman dalam bentuk *Qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* adalah pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Pelaporan *Qardhul Hasan* disajikan tersendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana *Qardhul Hasan* karena dana tersebut bukan asset bank yang bersangkutan.
3. Sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari eksternal dan internal. Sumber dana eksternal meliputi dana *Qardh* yang diterima bank

syariah dari pihak lain (misalnya sumbangan, *Infaq*, *Shadaqah*, dan sebagainya), dana yang disediakan oleh para pemilik bank syariah dan hasil pendapatan non-halal. Sumber dana internal meliputi hasil tagihan pinjaman *Qardhul Hasan*.

Dalam konsep Islam, utang piutang merupakan akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai *ta'awun* (tolong menolong). Utang piutang juga memiliki nilai luar biasa terutama guna bantu membantu antar sesama bagi yang tidak mampu secara ekonomi atau sedang membutuhkan. Keinginan yang begitu baik, maka tujuan utang piutang tolong menolong, transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan (Aziz dan Ramdansyah, 2016). Dengan demikian, utang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan Islam juga mendapatkan porsi tersendiri. Selain itu, ini menunjukkan bahwa pada dasarnya utang piutang diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan utang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan, karena didalamnya terdapat pahala yang besar.

Manusia sebagai makhluk sosial tentunya membutuhkan manusia lain dalam melakukan segala aktivitas yang berkaitan dengan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itulah manusia senantiasa menjaga hubungan yang baik antara satu dengan yang lainnya. Dalam kehidupan masyarakat Mongondow terdapat

kebudayaan yang menjadi tradisi yang berkaitan dengan siklus kehidupan manusia, yang dijalankan sebagai bentuk gotong royong dalam upaya untuk menolong sesama serta suatu bentuk seruan kepada masyarakat untuk membantu dan meringankan beban masyarakat yang berhajat seperti pada sebuah pernikahan, syukuran, kematian dan lainnya. Yang kemudian dikenal dengan sebutan *Mogutat*.

Menurut Wignjodipoero, (1995) terdapat bermacam bentuk dan istilah yang digunakan dalam adat kebiasaan gotong royong atau bantu-bantu ada istilah *sambat-sinambat* dan *sumbang-menyumbang* (Jawa), *penyumbangan* (Priangan), *passalog* (Bugis), *ondangan* (Sunda), *marsiadapari* (Batak), dan *mahosi* (Ambon). *Mogutati* sendiri dideskripsikan pada abad ke-20 tepatnya pada tahun 1904 oleh W. Dunnerbier dalam Ginupit, (1996) saat dia membahas pelaksanaan pesta pernikahan antara lelaki bernama Singkuton dengan perempuan bernama Dayag. Setiap anggota masyarakat yang mempunyai acara baik sudah terjadwal maupun mendadak seperti kematian maka mereka akan terpanggil dengan penuh kesukarelaan dan atas kesadaran sendiri membantu tetangga yang lagi duka cita maupun suka cita. Semua yang bekerja adalah para pria dan wanita.

*Mogutat* sebagai kearifan lokal juga dijelaskan dalam penelitian Sarib & Bukido, (2018) yang berjudul “*Mogutat Culture In Social Life Mongondow Indigenous Communities As A Local Wisdom*”. Dalam penelitian ini, diuraikan

Manusia Bolaang Mongondow dalam kehidupan budayanya memiliki karakteristik tersendiri sebagai suatu wilayah bekas kerajaan yang dimulai pada zaman Mokodoludut sebagai *Punu* atau pemimpin besar pertama di Bolaang Mongondow. Tokoh ini pernah mengidap penyakit dengan pengobatan para tabib tradisional dapat disembuhkan secara tuntas. Untuk apresiasi kesembuhan tersebut maka diadakanlah selamatan selama 7 hari 7 malam. Namun setelah sekian hari berjalan, keluarga *Punu* tidak lagi mampu menyediakan jamuan makan bagi para tamu yang terus berdatangan. Pada saat itulah rakyat segera mengambil inisiasi untuk bersatu ikut ambil bagian dalam menyediakan makanan dan minuman yang diperlukan dari mulai acara syukuran, selamatan terlaksana tuntas. Setiap anggota masyarakat haruslah bersosialisasi, menanamkan semangat bersama, membangun sikap keluhuran yang merupakan nilai-nilai luhur budaya lokal.

Dalam tradisi *Mogutat* pemilik hajat akan menyediakan suatu catatan yang dikenal dengan buku atau catatan *Pogogutat*, untuk mencatat tamu yang hadir beserta besarnya barang sumbangan atau bantuan yang diberikan dalam hajatan tersebut. Catatan *Pogogutat* ini selalu disiapkan dalam setiap hajatan, karena dari catatan itulah pemilik hajat dapat mengetahui berapa besar jumlah yang harus dikembalikan kepada tamu yang hadir dan memberikan sumbangan atau bantuan tersebut. Dengan demikian menunjukkan adanya aktivitas utang piutang yang

dijalankan masyarakat baik yang sedang berhajat maupun yang datang untuk memberikan bantuan.

Dalam hal ini utang piutang merupakan salah satu bantuan yang diberikan oleh masyarakat kepada seseorang atau pemilik hajat, yaitu mengutangkan sesuatu yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan seseorang dalam pergelaran hajatan. Maka dari itu, terjadilah utang piutang yang harus dikembalikan oleh pemilik hajat sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diberikan. Untuk memberikan utang tidak boleh membebankan kepada pemilik hajat atau memberikan syarat tambahan saat dikembalikannya. Sebagaimana juga dengan maksud utama dalam memberikan utang adalah untuk membantu serta tolong menolong kepada yang membutuhkan. Disamping itu, adanya timbal balik atau rasa ingin membalas atas apa yang telah diberikan kepada pemilik hajat, tradisi *Mogutat* ini juga dapat dijadikan sebagai arisan masyarakat yang melakukan aktivitas menabung untuk keperluan masa mendatang ketika mereka menggelar hajatan.

Seperti yang diungkap dalam penelitian Saputri & Ashari, (2019) Tradisi *Buwuh* dalam Perspektif Akuntansi Piutang dan Hibah di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. Dalam tradisi *Buwuh* ini juga sebagian masyarakat memberikan *Buwuhan* berupa barang berbentuk sembako yang ditujukan untuk kebutuhan pelaksanaan hajatan yang secara tidak langsung juga diyakini memiliki implikasi piutang, dengan dibuktikan dengan adanya pencatatan barang-barang sumbangan

yang diberikan kepada pemilik hajat di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang ini. Dalam penelitian ini berdasarkan pada hasil wawancara pada 13 informan yang dipilih terdapat dua perspektif dalam praktik buwuh yaitu yang menyatakan buwuh berimplikasikan piutang sebanyak 9 informan dan yang menyatakan bahwa buwuh memiliki implikasi hibah sebanyak 4 informan.

Selanjutnya penelitian dengan judul Pengembalian Barang Hutangan dengan Format Gotong Royong dalam Pembangunan Rumah Fadlail & Hasana, (2019) menguraikan berdasarkan hasil penelitian ini, dapat diketahui bahwa praktik pengembalian utang dengan format gotong royong dalam pembangunan rumah mereka yang dilakukan dalam bentuk transaksi piutang-utang. Praktek seperti ini dalam fiqh dikenal sebagai *Qardh*. Pandangan hukum Islam tentang praktik utang utang dengan format kerja sama hukum karena telah didasarkan atas dasar kesediaan timbal balik dan adanya manfaat yang mengembalikan kepada kedua belah pihak.

Sari, (2020) dalam penelitiannya yang berjudul Tradisi *Tompangan* dalam Perspektif Akuntansi menunjukkan sedikit perbedaan bahwa dalam pelaksanaan tradisi *Tompangan* terdapat adanya makna yang diakui sebagai utang piutang. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban untuk mengembalikan sumbangan yang diterima serta hak untuk menerima kembali sumbangan yang diberikan sebelumnya. Namun selain itu juga terdapat adanya pengembalian yang lebih



besar dari sumbangan yang diterima sebelumnya yang menyebabkan adanya tekanan yang bersifat mengikat.

Pada penelitian yang berjudul *Debt and Credit Principle in Culture Toraja Ethnic "Rambu Solo": A New Perspective Non Contractual* juga Totanan, (2018) mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan pesta adat ini kemudian muncul hubungan utang piutang yang tidak berdasarkan akad formal, melainkan berdasarkan konsep keimanan. Diamati dan dipelajari, hubungan utang ini bersifat siklis, diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pada tahap pertama, penyelenggara ritual (keluarga besar) duka akan menjadi "manajer" yang mengelola utang, karena pada saat itu seluruh keluarga, kenalan, teman, rekan bisnis akan beramai-ramai membawa berbagai jenis bahan yang dibutuhkan untuk melakukan ritualnya. Segala macam benda yang dibawa oleh peserta (pemegang obligasi) akan dicatat oleh penyelenggara dan kemudian diberi istilah sebagai kewajiban "utang".

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dan beberapa penelitian terdahulu yang dijabarkan penulis sebelumnya, dapat dilihat bahwa tradisi *Mogutat* ini dilestarikan juga diberbagai daerah dengan sebutan yang berbeda-beda dan memiliki makna dalam sistem praktik sesuai dengan kesepakatan masyarakat setempat. Dengan demikian peneliti menetapkan penelitian ini dengan judul **Makna Utang Piutang Pada Tradisi *Mogutat* Masyarakat Mongondow.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana makna utang piutang pada tradisi *Mogutat* masyarakat Mongondow.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berpijak pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap makna utang piutang pada tradisi *Mogutat* Masyarakat Mongondow.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terutama secara teoritis dan praktis :

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu, terkait dengan utang piutang dan budaya. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat Mongondow serta sebagai sarana informasi kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui makna utang piutang pada tradisi *Mogutat*.